

STANDAR - PEMERIKSAAN – KESEHATAN
2016

Kpt 84/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI, PSIKOLOGI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 2022; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 51 Tahun 2015; Kpt KPU Kab. Batang No. 58/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 77/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016; Kpt KPU Kab. Batang No. 79/Kpts/KPU-Kab-012.329285/Tahun 2016.
 - Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, Psikologi serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2016.
 - Lamp.: 27 hlm.